

**SUATU KAJIAN TERHADAP HAMBATAN-HAMBATAN  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KANTOR UPT PELAYANAN PAJAK KECAMATAN ROTE BARAT DAYA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

Charles Bronson Maseimilian Foeh

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Lontar Rote

Email: [ch4rl3s.f03h@gmail.com](mailto:ch4rl3s.f03h@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penanganan dan pengelolaan pajak diwujudkan salah satunya dalam pengumutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan Undang-Undang PBB yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini mempunyai bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Dinas pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan hak dan kewajiban yang fiskal, khususnya di sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Rote Ndao dan untuk mengetahui berbagai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan solusi-solusinya diambil.

Teknik analisa data dilakukan setelah melakukan pemungutan adalah dengan analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dilapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak se-kecamatan Rote Barat Daya adalah sebanyak 6.879 wajib pajak dengan penagih pajak di Kecamatan sesuai aturan adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala UPT dan 1 (satu) orang sub bagian Tata Usaha namun pada UPT pelayanan pajak di Kecamatan Rote Barat Daya jabatan itu belum terisi sehingga Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao menunjuk salah 1 (satu) tenaga pelaksana yang ada dilingkungan Dinas Pendapatan,

**Kata kunci : *Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan***

## ABSTRACT

One of the ways to handle and manage the tax is manifested in the United Nations collection is that it is expected that the implementation of the United Nations collection is in accordance with the provisions of the UN Law currently in force, namely Law Number 12 of 1984 as amended to Law Number 12 of 1994 concerning land and building tax.

This study aims to determine the implementation of land and building tax collection conducted by the Department of Revenue, Financial Management and Regional Assets of Rote Ndao Regency in carrying out fiscal rights and obligations, especially in the rural and urban sectors in Rote Ndao Regency and to find out various constraints- the obstacles that occur in the implementation of land and building tax collection and the solutions are taken.

Data analysis technique is done after collecting is by analyzing qualitative data as a way of elaborating data based on field findings and study of literature. The data obtained is compiled in the form of data compilation then performed reduction or data processing, resulting in data presentation and so conclusions and verification are taken together with the data collection process. The results showed that the number of taxpayers in the Southwest Rote sub-district was 6,879 taxpayers with tax collectors in the District according to the rules as many as 2 (two) people consisting of 1 (one) head of UPT and 1 (one) sub-section Administration, but at the tax service UPT in the Southwest Rote District the position has not been filled so that the Rote Ndao District PPKAD Office appoints one (1) implementing staff in the Revenue Service environment,

***Keywords: Land and Building Tax Collection***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Salah satu sumber dana berupa pajak yang diimaksud adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat karena obeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar.

Sesuai dengan hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun anggaran 2018-2019 dapat diukur bahwa kinerja UPT Pelayanan pajak di Kecamatan Rote Barat Daya Tahun 2016 belum bisa mencapai target yang ditentukan karena masih ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi hasil penerimaan PBB, sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah terjadinya pendobelan objek pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi kesalahan penulisan alamat obyek pajak,

ukuran obyek pajak tidak sesuai dengan obyek pajak yang ada dan penerapan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tidak sesuai dengan luas obyek.

Demi kelancaran serta keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak harus didukung dan dijalankan oleh pihak fiskus, yaitu Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan aset Daerah Kabupaten Rote Ndao yang ada di setiap kabupaten di Indonesia dan para wajib pajak. Sebagai unit kerja modern, struktur organisasi Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan aset Daerah Kabupaten Rote Ndao mengalami perubahan sesuai fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan.

Dari tabel diatas dapat menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan wajib pajak sekecamatan Rote Barat Daya berdasarkan penetapan oleh Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 7.174 SPPT dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 100.189.887,-namun masi terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh UPT pelayanan pajak kecamatan Rote Barat Daya yaitu masi mempunyai tunggakan sebanyak 253 wajib pajak dan jumlah keuangan sebesar Rp. 4.496.049 di 8 (Delapan) Desa di Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao maka realisasinya menjadi 6.879 SPPT dengan jumlah keuangan

sebesar Rp. 93.823.556 sedangkan SPPT Desa Landu masih tergabung dengan desa oebau sebagai Desa induk yang telah dimekarkan pada Tahun 2012 sehingga telah diusulkan oleh UPT pelayanan pajak Kecamatan Rote Barat Daya ke Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndaotentang pemisahan SPPT antara desa Oebau dan Desa Landu yang sampai dengan sekarang belum terjawab oleh Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh UPT Pelayanan pajak kecamatan rote barat daya kabupaten Rote Ndao ?
2. Apakah UPT Pelayanan pajak mengalami hambatan dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan dikecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao ?
3. Solusi apa yang telah dilakukan oleh UPT Pelayanan Pajak Kecamatan Rote Barat Daya ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan bangunan yang dilakukan oleh dinas pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai fiskus, khususnya disektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Rote Ndao
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan solusi-solusinya diambil.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo,2001 : 1)

Menurut sinninghe damste, menyatakan jika kita mempersoalkan pajak, maka harus ada utang kepada badan umum tanpa ada jasa timbal balik dari badan itu (Tunggul Anshri Setia Negara , 2006 : 7). Menurut Rochmat berdasarkan undang –undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo,2001 : 1).

Rochmat soemitro memberikan pengertian daripajak bumi dan bangunan sebagai berikut : “pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas hartayangtidak bergerak, maka yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan status orang atau badan yangdijadikan subyej tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak” (Rochmat Soemitro,1989:5).

Menurut Erly Suandy yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah

pajak yang bersifat kebadaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi,tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy 2002: 64).

Menurut Suharno, yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok pperimaan bagi hasil pajak (Suharno , 2003 : 32).

### A. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Input Data		Pengolahan Data		Out Put
-Jenis hambatan -Jumlah hambatan -Jenis pajak -Jumlah pajak	→	Data diolah dengan menggunakan teknik deskriptif Kualitatif	↑	Pemungutan pajak bumi dan bangunan di UPTD Dispenda Kecamatan Rote Barat Daya

Landasan Teori
-Hambatan pelaksanaan
-Pemungutan pajak

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT Pelayanan Pajak di Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao.

#### B. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang
- b. Sampel mengingat populasinya dapat dijangkau maka dalam seluruh populasi dijadikan sampel yaitu dengan rumus  $N = n$
- c. Responden

Camat	: 1 orang
Kepala UPT	: 1 orang
Kepala Desa	: 13 orang
<u>Wajib pajak</u>	<u>: 13 orang</u>
Jumlah	: 28 orang

#### C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian
- b. Data Sekunder memperoleh data dari buku-buku, literatur, jurnal-

jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, bahan-bahan dari internet, brosur-brosur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi yaitu pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan valid.
- Interview atau wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan pegawai UPT Pelayanan pajak di Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao.
- Studi Kepustakaan (*library Research*)

#### E. Teknik Pengelolaan Data

- Editing yaitu teknik pengolahan data yang ditujukan untuk mentabulasi atau menyeleksi data penelitian yang dikumpulkan agar

mendapatkan data yang valid ;

- Coding yaitu menyusun secara sistematis semua data yang diperoleh dari lapangan.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dilakukan setelah pengumpulan data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai fiskus, khususnya disektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Rote Ndao.

Salah satu sumber penerimaan dari pajak yang di pungut di Kabupaten Rote Ndao adalah pajak bumi dan bangunan. Pengalihan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dari pusat kedaerah ditandai dengan debatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Pengalihan ini tentu harus segera dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah untuk mengelola sepenuhnya penerimaan pajak Bumi dan Bangunan ini untuk menandai pembangunan daerah masing-masing.

Personil (fiskus) berpengaruh terkait penagihan pajak jika lemah di dalam penagihan pajak setiap Desa maka sangat berpengaruh terhadap realisasi penagihan pajak tidak mencapai 100% sesuai penetapan dari Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao pada UPT Pelayanan Pajak di Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao sehingga terjadi tunggakan-tunggakan setiap Desa.

Jumlah wajib pajak se-Kecamatan Rote Barat Daya adalah sebanyak 6.879 wajib pajak dengan penagih pajak di Kecamatan sesuai aturan adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang kepada UPT 1(satu) orang sub bagian Tata Usaha namun pada UPT pelayanan pajak di Kecamatan Rote Barat Daya jabatan itu belum terisi sehingga Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao menunjuk salah 1 (satu) tenaga pelaksana yang ada dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan bidang keahliannya untuk dapat menjalankan tugas sebagai penagih pajak dilingkungan UPT pelayanan pajak Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB dan BPHTB sejak Tahun Anggaran 2014

sampai dengan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut.

Pada Tahun 2014 realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dari setiap Desa di Kecamatan Rote Barat Daya adalah :

1. Desa Batutua	: 6.010.792
2. Desa lalukoen	: 7.253.695
3. Desa Oebafok	: 8.071.736
4. Desa Mbokak	: 7.740.716
5. Desa Oelasin	: 10.569.029
6. Desa Dolasi	: 2.648.728
7. Desa Lekik	: 3.650.400
8. Desa Meoain	: 10.775.591
9. Desa Oehandri	: 6.145.994
10. Desa Oetefu	: 6.429.682
11. Desa Oeseli	: 6.048.247
12. Desa Oebatu	: 13.630.127
13. Desa Landu	: -
14. Desa Oebou	: 4.849.179

**Jumlah : 93.823.556**

Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB Pada Tahun 2018 adalah :

1. Desa Batutua	: 6.010.792
2. Desa lalukoen	: 7.253.695
3. Desa Oebafok	: 8.071.736
4. Desa Mbokak	: 7.740.716
5. Desa Oelasin	: 10.569.029
6. Desa Dolasi	: 2.648.728
7. Desa Lekik	: 3.650.400
8. Desa Meoain	: 10.775.591
9. Desa Oehandri	: 6.145.994
10. Desa Oetefu	: 6.429.682

11. Desa Oeseli : 6.048.247

12. Desa Oebatu : 13.630.127

13. Desa Landu : -

14. Desa Oebou : 4.849.179

**Jumlah : 93.823.556**

Data sebagaimana ditampilkan diatas menunjukkan bahwa penetapan PBB yang berada diwilayah UPT Pelayanan pajak Kecamatan Rote Barat Daya sebesar Rp. 99.542.278 dari jumlah SPPT sebanyak 7.174 dimana telah direalisasikan SPPT sebanyak 6.879 dengan jumlah sebesar Rp. 93.823.556 sehingga sisa tagihan atau belum terealisasi sebesar 5.718.362 dan jumlah SPPT sebanyak 253 dikarenakan adanya pendobelan obyek pajak sehingga terjadinya kelebihan SPPT yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a) Desa Batutua penetapan sebanyak 371 SPPT dengan jumlah uang Rp.7.219.677 namun terjadi pendobelan SPPT sebanyak 18 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.1.208.885 sehingga realisasinya sebanyak 353 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.6.010.792
- b) Desa Mbokak penetapan sebanyak 701 SPPT dengan jumlah uang Rp.8.344.466 namun terjadi pendobelan SPPT sebanyak 55 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.603.750 sehingga realisasinya sebanyak 646 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.740.716.

- c) Desa Oelasin penetapan sebanyak 956 SPPT dengan jumlah uang Rp.10.884.979 namun terjadi pendobelan SPPT sebanyak 32 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.315.950 sehingga realisasinya sebanyak 924 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.569.029.
- d) Desa Dolasi penetapan sebanyak 318 SPPT dengan jumlah uang Rp.2.987.188 namun terjadi pendobelan SPPT sebanyak 37 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.338.460 sehingga realisasinya sebanyak 281 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.2.648.728.
- e) Desa Meoain penetapan sebanyak 685 SPPT dengan jumlah uang Rp.11.742.934 namun terjadi pendobelan SPPT sebanyak 23 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.319.734 sehingga realisasinya sebanyak 662 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.775.591.
- f) Desa Oetefu penetapan sebanyak 453 SPPT dengan jumlah uang Rp.7.166.907 namun terjadi pendobelan SPPT sebanyak 13 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.737.225 sehingga realisasinya sebanyak 440 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.429.682.
- g) Desa Oeseli penetapan sebanyak 621 SPPT dengan jumlah uang

Rp.7.074.722 namun terjadi pendobelan SPPT sebanyak 27 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.1.026.475 sehingga realisasinya sebanyak 594 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.048.247.

- h) Desa Oebatu penetapan sebanyak 817 SPPT dengan jumlah uang Rp.14.798.010 namun terjadi pendobelan SPPT sebanyak 48 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp.1.167.883 sehingga realisasinya sebanyak 769 SPPT dengan jumlah uang sebesar Rp. 13.630.127.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan fiskus menghadapi berbagai hambatan yang kiranya menjadi penghambat utama penagihan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

1. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bumi di Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao adalah :
  - a. Terjadinya pendobelan obyek pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset Daerah. Kelalaian ini disebabkan oleh kekurangan akuratan data base selain itu ketidak seriusan pegawai pada

Dinas pendapatan Kabupaten Rote Ndao.

- b. Terjadi kesalahan penulisan alamat obyek pajak
  - c. Ukuran obyek pajak yang tidak sesuai dengan obyek yang ada
  - d. Penepatan SPPT tidak sesuai dengan luas obyek
2. Solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan dalam penagihan pajak adalah :
- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas pendapatan, pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;
  - b. Menunggu adanya regulasi undang-undang yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian pada sistem penagihan pajak dikantor UPT Pelayanan pajak Kecamatan Rote Barat Daya terdapat kelemahan-kelemahan dalam menjalankan kegiatan penagihan pajak yaitu :

- a. Terjadinya pendobelan obyek pajak yang telah ditetapkan oleh dinas;
- b. Terjadi kesalahan penulisan alamat obyek pajak;
- c. Ukuran obyek pajak yang tidak sesuai dengan obyek yang ada;
- d. Penepatan SPPT tidak sesuai dengan luas obyek;

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan dilakukan secara *Official Assessment System* sehingga wajib pajak hanya melakukan kewajiban membayar pajak tanpa mengetahui perhitungannya ;
2. Faktor-faktor penagihan pajak bumi dan Bangunan di UPT Pelayanan Pajak Kecamatan Rote Barat Daya adalah :
  - a) Terjadinya pendobelan obyek pajak yang telah ditetapkan oleh dinas;
  - b) Terjadi kesalahan penulisan alamat obyek pajak;
  - c) Ukuran obyek pajak yang tidak sesuai dengan obyek yang ada;
  - d) Penepatan SPPT tidak sesuai dengan luas obyek;

## B. Saran

Saran yang dapat disampaikan lewat hasil penelitian ini adalah :

- 1) Perlu adanya alternatif rancangan sistem penagihan pajak.
- 2) Perlu dilakukan pengawasan secara benar agar faktor-faktor penghambat penagihan pajak bumi dan bangunan dapat diselesaikan bukan hanya melakukan koordinasi tanpa melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ;
- 3) Sistem penagihan pajak bumi dan bangunan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan semiself assessment system sehingga wajib pajak pun aktif dalam melakukan penghitungan maupun pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abat Hilarious, 2005. *Perpajakan*, Jakarta : Diadit Media
- Bohari, 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Brotodiharjo Santoso R, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Eresco.
- Harjo Dwikora, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mangkusubroto Guritno, 1997. *Ekonomi Publik*. Bandung : Balai Pustaka
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta : CV. Andi Offset (Penerbit Andi).
- Saidi Djafar Muhammad, 2007. *Perlindungan Hukum Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidi Djafar Muhammad, 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siahaan P. Marihot, 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi Adrian, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor : Grahara Indonesia.
- Sudarsono, Hardjosoekanto, 1994, *Beberapa Perpekfif Pelayanan Prim Bisnis dan Birokrasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diunduh pada tanggal 10 juni 2016.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah